



مؤسسة موطيara سنة الإسلام

YAYASAN MUTIARA SUNNAH AL ISLAMY

Akta Notaris nomor 28 Tanggal 20 Juni 2014

Sekretariat : Kp. Bojong Koneng RT 001 RW 007 Ds. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi 17520

Telp. 0821 9757 7307 – 0815 5193 425

Bismillahirrahmaanirrahiim

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 004/SK/YMSI/VI/2014

Yayasan Mutiara Sunnah Al Islamy, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM MUTIARA SUNNAH

KETUA YAYASAN MUTIARA SUNNAH AL ISLAMY

MENIMBANG :

1. Bahwa Yayasan Mutiara Sunnah Al Islamy memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini melalui Pendidikan Dasar yaitu Sekolah Dasar yang dapat menggabungkan pendidikan umum dan agama Islam maka kami mendirikan SD Islam Mutiara Sunnah di daerah Cikarang Barat.
3. Bahwa Sekolah Dasar Islam Mutiara Sunnah yang didirikan berlokasi di Kampung Bojong Koneng RT 001 RW 007, Desa Telagamurni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi telah mendapatkan persetujuan warga setempat.
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu diterbitkan dan ditetapkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
3. Akta Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H. No. 28 Tahun 2014.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mutiara Sunnah Al Islamy.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan Mutiara Sunnah Al Islamy tanggal 1 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Keputusan Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Al Islamy tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) Mutiara Sunnah di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang Barat

Pada Tanggal : 23 Juni 2014

Ketua Yayasan

Mutiara Sunnah Al Islamy

